



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587))sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 5).
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembar Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Desa yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
13. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam Wilayah Kabupaten Buru.
14. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

17. Calon Kepala Desa adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena belum terdaftar dalam DPS.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
28. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
29. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon.
30. Penduduk desa setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan

- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (3) Waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara berturut turut setiap tahun.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Daerah.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan tingkat Kabupaten bersifat independen dan tidak memihak.
- (2) Anggota panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. pegawai apratur sipil Negara; dan
 - b. akademisi di daerah.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

- a. pengarah;
 - b. penanggung Jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten berakhir setelah Bupati mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN KPPS

Pasal 10

Bagian satu

Pembentukan Panitia Pemilihan dan KPPS

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan membentuk KPPS yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota dengan jumlah sebanyak 5 (lima) orang.
- (4) Susunan Keanggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi-seksi; dan
 - e. Anggota.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf e terdiri dari:
 - a. seksi pendaftaran pemilih;
 - b. seksi umum dan perlengkapan;
 - c. seksi konsumsi;
 - d. seksi publikasi dan dokumentasi;
 - e. seksi keamanan.
- (6) Jumlah keanggotaan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap.
- (7) Adapun jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. jumlah DPT sampai dengan 800 pemilih, panitia 5 Orang;
 - b. jumlah DPT sampai dengan 2.000 pemilih, Panitia 7 Orang;
 - c. jumlah DPT sampai dengan 3500 pemilih, Panitia 9 Orang; dan
 - d. jumlah DPT diatas 4.000 pemilih, panitia 11 Orang.

Pasal 11

Bagian Dua

Tempat Pemungutan suara

- (1) TPS ditentukan berdasarkan Jumlah DPT dari setiap desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah DPT sampai 800 orang, 1 (satu) TPS; dan
 - b. kelipatan DPT sampai dengan 800 orang, dapat ditambah 1 TPS.

BAB V
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA DAN TATA CARA
SELEKSI TAMBAHAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Bakal Calon

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk yang memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal Calon Kepala Desa dapat mendaftar dengan mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Persyaratan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warga negara
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Berbadan sehat;
 - k. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. Syarat lain.
- (3) Berkas persyaratan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diteliti dan diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.

- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13
Bagian Kedua
Kelengkapan Persyaratan Administrasi
Bakal Calon Kepala Desa

- (1) Kepala desa yang mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya dan masa jabatan belum berakhir maka terlebih dahulu wajib menunjukkan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan Kewajiban Kepala Desa.
- (3) PNS yang ingin mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala desa wajib menunjukkan surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Instansi Induk.
- (4) Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lain yang ingin mencalonkan diri menjadi bakal calon Kepala Desa, wajib menunjukkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah dan bilamana terpilih harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lain.
- (5) Bagi anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja.

Bagian Tiga
Tata Cara Seleksi Tambahan

Pasal 14

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Seleksi Tambahan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan rencana seleksi tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepala Desa berakhir.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi tambahan pemilihan Kepala Desa, Panitia menetapkan Tim Seleksi Tambahan yang berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. memiliki pendidikan paling rendah SMU sederajat; dan
 - b. merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Tim Seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan penilaian terhadap setiap kriteria seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menetapkan peringkat perolehan nilai calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bekerja sama dengan Tim Seleksi Tambahan menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 10%;
 - b. esai terkait analisis potensi dan permasalahan desa setempat dan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 25%; dan
 - c. Tingkat Pendidikan yaitu derajat Pendidikan tertinggi yang dicapai oleh Bakal Calon Kepala Desa dibuktikan dengan Ijazah bobot 10%; dan
 - e. tes tertulis dengan bobot 55%.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi.
- (3) Esai terkait analisis potensi dan permasalahan desa dan rencana kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal 500 kata.
- (4) Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf c dibuktikan dengan Ijazah yang telah dilegalisir oleh instansi terkait atau universitas tempat menempuh pendidikan.
- (5) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tes pilihan ganda atau multiple choice yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal selama 90 (sembilan puluh) menit dengan tema soal meliputi:
- a. wawasan kebangsaan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat desa;

d. perencanaan pembangunan desa.

Pasal 18

- (1) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal telah dilakukan seleksi tambahan Calon Kepala Desa yang ditetapkan tetap lebih dari 5 (lima) orang, panitia desa mengajukan permohonan pelaksanaan seleksi psikotes.
- (2) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, dengan menunjuk jasa lembaga penyelenggara psikotest yang direkomendasikan Pemerintah Daerah;
- (3) Hari dan tanggal Pelaksanaan Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- (4) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) final dan mengikat;
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Panitia pemilihan tingkat desa untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa;
- (6) Sesuai penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengundian nomor urut setiap calon secara terbuka.
- (7) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dihadiri oleh setiap Calon Kepala Desa.
- (8) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada panitia pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak Calon Kepala Desa ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya.
- (2) Pengunduran diri dan/atau pencabutan pencalonan kepala desa tidak membatalkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa, oleh karenanya pencalonannya tetap sah dan tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 21

- (1) Perlengkapan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa meliputi:
 - a. surat suara;
 - b. bilik suara dan kotak suara; dan
 - c. perlengkapan lainnya meliputi, alat pencoblos, tinta, segel dan alat lain untuk menghitung suara.

Pasal 22

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Spesifikasi, bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. jenis Kertas, HVS 80 gram;
 - b. bentuk, Persegi panjang dengan posisi eriodic atau horizontal;
 - c. pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh;
 - d. foto calon, foto calon terakhir berwarna dengan latar belakang warna biru;
 - e. warna Kertas, putih atau tingkat kecerahan minimal 85%.
- (3) Spesifikasi bentuk Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menentukan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan jumlah pemilih tetap dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai cadangan surat suara di setiap TPS.
- (6) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuatkan dalam berita acara.
- (7) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (8) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (9) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Panitia pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (10) Secara eriodic surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (11) Ketentuan mengenai spesifikasi bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum ddalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pengadaan kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupatern.
- (2) Spesifikasi, bahan, bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. kotak suara dibuat dari bahan plastik sheet/ papan karton.
 - b. kotak suara berbentuk kotak yang kokoh pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter.
 - c. kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berwarna putih.
- (3) Spesifikasi, bahan, bentuk dan ukuran bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. bilik pemungutan suara dibuat dari bahan plastik sheet/papan /karton.
 - b. berbentuk huruf u;
 - c. lebar dan tinggi bilik pemungutan suara pada sisi tengah paling kecil 60 (enam puluh) sentimeter;
 - d. lebar bilik pemungutan suara pada sisi kiri dan kanan paling kecil 50 (lima puluh) sentimeter; dan
 - f. tinggi bilik setiap sisi paling rendah 60 (enam puluh) sentimeter.

Pasal 24

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Peilkades.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat menggunakan kertas rapuh(*brittle paper*) stiker (pecah telur) berbentuk persegi berwarna putih berlogo pilkades.

Pasal 25

Alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri atas:

- a. paku untuk mencoblos;

- b. bantalan/alas coblos; dan
- c. meja untuk mencoblos.

Pasal 26

Pendistribusian bilik suara dan kotak suara serta pengadaan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan huruf c dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pendistribusian surat suara dari percetakan ke sekretariat dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.
- (2) Pendistribusian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

BAB VI

BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 28

Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. APB Desa.

Pasal 29

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf (a) digunakan untuk pengadaan perlengkapan pemungutan suara serta Operasional panitia tingkat kabupaten.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara, undangan, setiker, formulir, kotak dan bilik suara;
 - b. biaya pendistribusian pengambilan dan pengembalian kotak suara dan bilik;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
- (3) Rincian penggunaan dan besaran biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai pengesahan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber pada ayat (1) digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

Pasal 30

- (1) Desa mengalokasikan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b dalam APB Desa.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara meliputi:
 - a. honor Panitia Pilkades dan Honor Kpps;
 - b. biaya pembuatan TPS;
 - c. biaya konsumsi dalam pemungutan suara;
 - d. biaya keamanan dan kebersihan; dan
 - e. biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Ketentuan mengenai rincian biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Perencanaan Biaya bersumber dari APB Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana alokasi biaya pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam APB Desa tahun berjalan atau melalui mekanisme perubahan APB Desa.
- (3) Satuan harga yang digunakan dalam perencanaan biaya pemilihan kepala desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tata tertib pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. jumlah, penamaan serta tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. tata cara pelaksanaan kampanye;
 - c. metode pelaksanaan kampanye;
 - d. kualifikasi sanksi pelanggaran kampanye;

- e. bentuk sanksi dan tata cara pemberian sanksi pelanggaran kampanye;
 - f. tata cara pembentukan panitia pemungutan suara;
 - g. tata cara pelaksanaan penghitungan suara;
 - h. tata cara pelaporan pengaduan atau pelanggaran dalam pemilihan kepala desa; dan
 - i. muatan lain dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dimulai pada Pukul 07.00 dan ditutup pada Pukul 13.00 WIT.
- (40) Ketentuan mengenai tata tertib pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Desa, Calon Kepala Desa dan saksi dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai daftar pemilih tetap yang bersangkutan atau pada TPS yang bersangkutan berada sesuai dengan kesepakatan antara Panitia Pemilihan tingkat desa, calon dan saksi;
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel KPPS.
- (3) KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara penerimaan peralatan pemungutan suara.
- (4) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan surat undangan yang terdaftar dalam DPT dan menunjukkan KTP Asli Desa Setempat.
- (5) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.
- (6) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (7) Pemilih penyandang cacat jasmani atau sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya sendiri dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan didampingi oleh saksi dan Pihak Keamanan.

BAB IX
PERHITUNGAN SUARA
Pasal 34

- (1) KPPS melaksanakan perhitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- (2) Sebelum perhitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru pada saat dicoblos.
- (4) Perhitungan suara dilaksanakan dihadapan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon Kepala Desa dan/atau masyarakat setempat.
- (5) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
- (6) Setelah perhitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan tingkat desa pada saat itu.
- (7) Setelah perhitungan suara selesai panitia pemilihan tingkat desa mendatangi berita acara perhitungan suara dan mengumumkan hasil perhitungan suara.

BAB X
PENETAPAN PEMENANG

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan berada pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang.

- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih terbanyak pada TPS tempat calon memilih.
- (6) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), dalam hal calon memperoleh suara sama pada TPS tempat memilih maka dilakukan pemilihan ulang.

BAB X

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Penyelesaian sengketa pemilihan terlebih dahulu dilaksanakan melalui musyawarah mufakat antara panitia pemilihan tingkat desa, para calon dan saksi dari pihak yang kalah, BPD setempat, KPPS dan Panitia pengawas Pemilihan yang difasilitasi oleh panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, calon kepala desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara.
- (5) Untuk keperluan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati membentuk tim penyelesaian perselisihan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (5) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (7) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (8) Sumpah/janji kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut:
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB XII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.



Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 13 Februari 2020

1 BUPATI BURU, 
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 13 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU, 

MOH. ILIAS HAMID

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2020

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BURU.

SPESIFIKASI BENTUK SURAT SUARA

a. 2 (Dua) Calon:

SURAT SUARA	
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK	
DESA : (Dicetak)	
KECAMATAN : (Dicetak)	
1	2
Foto Calon	Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon

b. 3 (Tiga) Calon:

SURAT SUARA		
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK		
DESA : (Dicetak)		
KECAMATAN : (Dicetak)		
1	2	3
Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon


c. 4 (Empat) Calon:

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DESA : (Dicetak) KECAMATAN : (Dicetak)			
1	2	3	4
Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon

d. 5 (Lima) Calon:

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DESA : (Dicetak) KECAMATAN : (Dicetak)				
1	2	3	4	5
Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon	Foto Calon
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon

1 BUPATI BURU, 


RAMLY IBRAHIM UMASUGI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2020

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BURU.

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KODE REK	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5	Belanja				
5.1	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.2.	Belanja Alat Tulis Kantor				
.5.1.2.02.	01 Stabilo				APBD
	02 Tinta Printer				APBD
	03 Tanda Pengenal Panitia				APBD
	04 Staples Besar				APBD
	05 Amplop Besar				APBD
	06 dll				APBD
.5.1.2.06.	Belanja Fotocopyjilid,bahan dan Material.				
	01 Fotocopy				APBD
	02 Jilid Dokumen				APBD
	03 Cetak Surat Suara				APBD
	04 Cetak Undangan				
	05 Cetak Setiker				
	06 Kotak Suara				APBD
	07 Tinta,segel dan perkab PPs lainnya				APBD
	06 Cetak Banner Plano				APBD
	07 Dll				APBD

.5.1.2.07.		Belanja makan dan minum				
		01 Nasi Kotak Rakor Persiapan				APB D
		02 Snack Rakor Persiapan				APB D
		03 Nasi Kotak Rakor Pelaksanaan				APB D
		04 Snack Rakor Pelaksanaan				APB D
		05 Nasi Kotak Rakor Evaluasi				APB D
		06 Snack Rakor Evaluasi				APB D
		07 Air Mineral Gelas				APB D
		08 dll				APB D
.5.1.2.10.		Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja				
		01 Tenaga Pelipat Kertas Suara				APB D
		02 Tenaga Pengangkut Kotak Suara				APB D
		03 Jasa Pesikotes.				APB D
.5.1.2.11.		Belanja sewa Peralatan				
		01 Sewa Pick Up				APB D
		02 dll				APB D
.5.1.2.14.		Belanja Honorarium Tim panitia				
		01 Ketua Panitia				APB D
		02 Wakil Panitia				APB D
		03 Sekretaris				APB D
		04 Bendahara				APB D
		05 Anggota				APB D

.5.1.2.16.		Biaya Perjalanan Dinas				
		01 Ke lokas				APB D
		02 Ke Kecamatan				APB D
		03 Ke Ke Provinsi				APB D
		04 Ke Jakarta				APB D
.5.1.2.17.		Belanja Dekorasi dan Dokumentasi				
		01 Dokumentasi Kegiatan				APB D
		02 dll				APB D

BUPATI BURU, 


RAMLY IBRAHIM UMASUGI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2020

TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BURU.

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KODE REK	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.	Belanja				
5.1	Belanja Barang dan Jasa				
5.1.2.	Belanja Alat Tulis Kantor				
.5.1.2.06.	Belanja cetak,Fotocopy dan penjilitan				
	05 Belanja ATK				ADD &PADes
	06 Jilid Dokumen.				ADD &PADes
	07 Fotocopi Dokumen.				ADD &PADes
	08 dll				
.5.1.2.07.	Belanja makan dan minum				
	08 Nasi Kotak Rakor Persiapan				ADD &PADes
	09 Snack Rakor Persiapan				ADD &PADes
	10 Nasi Kotak Rakor Hari H				ADD &PADes
	11 Snack Rakor Hari H				ADD &PADes
	12 Nasi Kotak Rakor Evaluasi				
	13 Snack Rakor Evaluasi				
	14 Air Mineral Gelas Rakor Hari H				
	15 dll				

.5.1.2.08.			Belanja Pakain dinas dan atributnya				
		01	Seragam Panitia Hari H				ADD &PADes
		02	Atribut Seragam				ADD &PADes
		03	dll				ADD &PADes
.5.1.2.10.			Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja				
		03	Tenaga Kebersihan Hari H				ADD &PADes
		04	Tenaga Dekorasi				ADD &PADes
		05	dll				ADD &PADes
.5.1.2.11.			Belanja sewa Peralatan				
		03	Terop Hari H				ADD &PADes
		04	Sound System Hari H				ADD &PADes
		05	Meja dan Kursi Hari H				ADD &PADes
		06	Panggung Hari H				ADD &PADes
		07	Kendaraan Transport Pemilih				ADD &PADes
.5.1.2.14.			Belanja Honorarium Tim panitia				
		08	Honorarium Panitia.				ADD &PADes
		09	Honorarium KPPS.				ADD &PADes
		10	Keamanan Hari H				ADD &PADes
		11	Tenaga Linmas Hari H				ADD &PADes
		12	Tenaga Kesehatan Hari H				ADD &PADes
		13	Pengawas Kecamatan Hari				ADD &PADes
.5.1.2.16.			Biaya Perjalanan Dinas				
		04	Ke Lokasi Hari H				ADD &PADes

		05	Ke Kecamatan Hari H				ADD &PADes
.5.1.2.17.			Belanja Dekorasi dan Dokumentasi				
		02	Dokumentasi Hari H				ADD &PADes
		03	Banner				ADD &PADes
		04	Bambu/Kayu				ADD &PADes
		05	Umbul-umbul Hari H				ADD &PADes
		06	Tali Hari H				ADD &PADes
		07	Gambar Paslon				ADD &PADes
		08	dll				ADD &PADes

BUPATI BURU, 
RAMLY IBRAHIM UMASUGI